



STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH NO. 35/PDT.G/PN-BNA

Muhammad Ihsan Lubis

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

Muzakkir Abubakar

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

Abstrak - Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534/Pdt.G/1996, diperoleh kaedah hukum dari perceraian bahwa perceraian itu terjadi tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percerkocokan/pertengkaran atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak. Dalam kasus putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 35/Pdt.G/2015/PN-BNA ternyata telah terjadi perebutan hak asuh anak akibat perceraian sehingga diperlukan pertimbangan hakim dalam menentukan hak asuh atas anak setelah terjadinya perceraian tersebut. Penulisan studi kasus ini bertujuan untuk menjelaskan dan mengetahui pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam menjatuhkan putusan terhadap hak asuh anak, upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Pemohon untuk mendapatkan hak asuh terhadap anak dikaitkan dengan asas kemanfaatan hukum. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau disebut juga penelitian normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi kepustakaan yang dilakukan dengan maksud memperoleh data primer melalui serangkaian kegiatan membaca, menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam menjatuhkan putusan terhadap hak asuh anak tidak dapat diterima karena posita(dalil gugatan) dan petitum(tuntutan yang dimintakan) dalam surat gugatan tidak saling mendukung. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Pemohon untuk mendapatkan hak asuhnya terhadap anak adalah upaya hukum banding. Pencapaian tujuan hukum yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum tidak lah tercapai, hakim tidak mampu menerapkan undang-undang maupun hukum yang ada yang menjadi kekuasaannya, sehingga putusan hakim yang ditetapkan tidak mencapai tujuan hukum itu sendiri. Disarankan kepada Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam menjatuhkan putusan harus memperhatikan posita(dalil gugatan) dengan petitum(tuntutan yang dimintakan) dalam surat gugatan apakah saling mendukung atau tidak, karena apabila posita dengan petitum dalam surat gugatan tidak saling mendukung, maka hal seperti ini bertentangan dengan hukum acara, khususnya dalam hal penyusunan surat gugatan yang baik dan benar, satu dan lain hal menjadikan surat gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Kata Kunci: Putusan Pengadilan, Hak Asuh, anak

Abstract - According to the Jurisprudence of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 534 / Pdt.G / 1996, obtained the law of divorce that the divorce occurs does not need to be seen from the cause of the quarrel or because one of the parties has abandoned the other, but what needs to be seen is the marriage itself, whether the marriage can still be maintained or not. In the case of the decision of Banda Aceh State Court No. 35 / Pdt.G / 2015 / PN-BNA turns out there has been a seizure of child custody due to divorce so it takes judge consideration in determining the custody of children after the divorce. The writing of this case study aims to explain and know the considerations of the judges of the Banda Aceh State Court in deciding the custody of the child, the legal remedies that can be taken by the Petitioners to obtain custody of the child is linked to the principle of legal benefit. This research is literature research or also called normative research. Data collection techniques used are literature studies conducted with the intention of obtaining primary data through a series of reading activities, reviewing legislation relating to the object of research. The result of the research indicates that the consideration of the judge of Banda Aceh State Court in deciding the custody of the child is unacceptable because the posita (argument of lawsuit) and petitum (demanded demands) in the lawsuit are not mutually supportive. The legal effort that can be taken by the Petitioners to obtain the right to child care is a legal remedy. The attainment of the legal objectives of certainty, justice and legal benefit is not achieved, the judge is unable to apply the existing law or law which becomes his power, so that the judge's decision is determined not to achieve the objectives of the law it self. It is suggested to the Banda Aceh State Court to decide the posita (lawsuit argument) with petitum (demanded in demand) in a lawsuit whether to support each other or not, because if the posita with petitum in the letter of law does not support each other, then something like this is contrary to the law of procedure, especially in the case of the preparation of a good and proper lawsuit, one way or another makes the plaintiff's lawsuit unacceptable.

Keywords : Court Decision, Custody, child

PENDAHULUAN

Ikatan lahir dalam suatu perkawinan, yaitu hubungan formal yang dapat dilihat karena dibentuk menurut undang-undang, hubungan mana mengikat kedua pihak, dan pihak lain dalam masyarakat, sedangkan ikatan batin yaitu hubungan tidak formal yang dibentuk dengan kemauan bersama yang sungguh-sungguh, yang mengikat kedua pihak saja.

Dalam setiap perkawinan pasti menimbulkan akibat hukum, antara lain timbulnya hak dan kewajiban suami dan isteri, hak dan kewajiban orang tua serta kekuasaannya dan di samping itu timbulnya hak perwalian. Seorang anak yang dilahirkan sebagai akibat dari suatu perkawinan, disebut dengan anak sah. Anak sah sampai dia berusia dewasa, berada di bawah kekuasaan orang tuanya, selama kedua orang tuanya itu masih terikat tali perkawinan.

Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung maksudnya kegiatannya langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran pelanggaran langsung. Kegiatan seperti ini dapat dengan cara melindungi anak dari berbagai ancaman dari luar dan dalam seperti mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara. Perlindungan anak secara tidak langsung yaitu kegiatan tidak langsung ditujukan kepada anak, tetapi orang lain yang melakukan atau terlibat dalam usaha perlindungan anak.¹

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan: “Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”. Dalam penjelasannya ditegaskan bahwa, “Pemisahan yang dimaksud dalam ketentuan ini tidak menghilangkan hubungan anak dengan orang tuanya”. Jadi, meskipun sudah ada ketentuan hukumnya yang menyatakan salah satu orang tua sebagai pemegang “kuasa asuh anak”, tetap tidak ada alasan untuk melarang orang tua lain bertemu dengan anaknya.²

Adapun akibat hukum putusnya perkawinan karena perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah:³

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya,

¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak; Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 33.

² Adib Bahari, *Prosedur Gugatan Cerai Pembagian Harta Gono Gini Hak Asuh Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, hlm. 166.

³ M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 167.

semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya,

- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa Ibu ikut memikul biaya tersebut,
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Undang-Undang Perkawinan pada dasarnya mempersukar terjadinya suatu proses perceraian. Untuk memungkinkan terjadinya perceraian harus ada alasan- alasan tertentu yang diajukan dalam proses persidangan. Selain itu kepentingan anak adalah aspek utama yang diperhatikan dalam ketentuan perundang-undangan apabila terjadi perceraian, seperti diuraikan dalam Pasal 41 (a) ayat (1) dinyatakan bahwa: Akibat putusanya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak.

Penetapan hak pengasuhan anak ini ditetapkan oleh hakim setelah mendengar keluarga dari pihak bapak maupun dari pihak ibu yang erat hubungannya dengan anak-anak tersebut. Hakim bebas menetapkan kepada siapakah hak asuh anak itu akan diberikan, apakah akan diberikan kepada ibunya atau kepada bapaknya. Hal itu tergantung dari siapa pihak yang paling cakap atau melihat dari kepentingan anak. Namun terkadang pihak yang kalah dalam perebutan hak asuh anak itu tidak bisa menerima begitu saja penetapan dan melakukan upaya hukum ke tingkat yang lebih tinggi untuk mendapatkan hak asuh anak. Pada beberapa kasus ketika telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sekalipun mengenai penetapan hak asuh anak, pihak yang kalah belum dapat menerimanya, sehingga tetap memegang kendali anak-anaknya. Dalam hal ini yang menjadi masalah adalah pelaksanaan atau eksekusi dari penetapan hak asuh anak tersebut.

Penetapan hak asuh anak sebagai akibat dari perceraian seringkali jatuh bersamaan dengan putusan perceraian dari kedua orangtuanya, namun pada hakikatnya upaya hukum yang dilakukan sebelum jatuhnya putusan atau penetapan yang berkekuatan hukum tetap di antara suatu putusan dan penetapan itu berbeda.

Berdasarkan uraian pada latar belakang pemilihan kasus di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan studi kasus terhadap putusan No. 35/Pdt-G/2009/PN-BNA adalah:

1. Apakah faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap hak asuh atas anak?
2. Apakah upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pemohon untuk mendapatkan hak asuhnya terhadap anak?
3. Bagaimanakah pencapaian tujuan hukum, yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum dalam kasus hak asuh anak?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan jika dilihat dari tujuannya dapat termasuk dalam sebuah penelitian hukum normatif, studi kepustakaan dilakukan dengan maksud memperoleh data primer, yaitu melalui serangkaian kegiatan membaca, mengutip, menelaah perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu melalui studi kepustakaan dan dokumentasi. Analisis data yang dipergunakan adalah analisis data kualitatif dengan menggunakan metode analisis data kualitatif, dengan menggunakan metode analisis isi, yaitu proses pemilihan, membandingkan, menggabungkan, memilih berbagai pengertian, selanjutnya semua data tersebut dianalisis untuk menjawab permasalahan dalam studi kasus ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Faktor yang Mempengaruhi Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Hak Asuh atas Anak

Setelah memperhatikan dengan seksama surat gugatan Penggugat, baik posita maupun petitumnya, maka diperoleh kenyataan bahwa surat gugatan Penggugat kabur. Hal mana antara petitum dengan posita surat gugatan tidak saling mendukung. Hal-hal yang diminta di dalam petitum tidak didukung dan didalilkan di dalam posita gugatan.

Menimbang terhadap eksepsi tersebut Majelis akan mempertimbangkan dan didalam penyusunan suatu gugatan harus memenuhi syarat-syarat formal yaitu:

- 1) Identitas para pihak;
- 2) Posita/dalil gugatan;
- 3) Petitum;

Dalam hal surat gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan tersebut, sedangkan mengenai keterkaitan antara posita dengan petitum tersebut sudah memasuki pokok perkara, dengan demikian eksepsi Tergugat tidak beralasan dan haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 102/K/Sip 1973 tanggal 24 April 1975 mengenai perwalian anak patokannya ialah “ibu kandung yang diutamakan khususnya bagi anak-anak kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar memelihara anak”;

Menimbang, bahwa selaras dengan itu Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 102/K/Sip 1968 menentukan “dalam al terjadi perceraian, anak yang masih kecil membutuhkan kasih sayang dan peawatan ibu, perwaliannya patut diserahkan kepada ibu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, karena ternyata bahwa CT, TT dan HT, yang selama ini berada dan tinggal bersama-sama dengan Penggugat dan berada di bawah asuhan Penggugat, oleh karena tidak dapat suatu bukti bahwa Penggugat mempunyai perilaku yang wajar, meskipun Tergugat telah mengajukan bukti berupa foto-foto Penggugat dalam berbagai pose (bukti T-1), menurut Majelis Hakim foto-foto tersebut masih dalam taraf yang wajar sehubungan dengan pekerjaan Penggugat sebagai pemandu wisata, maka demi kepentingan terbaik anak Penggugat tersebut, maka Majelis berpendapat agar anak-anak tersebut berada dibawah pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya sampai dengan anak tersebut dewasa.

Menimbang, bahwa putusannya perkawinan tidaklah menyebabkan putusannya hubungan Tergugat selaku ayah kandung dari anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama CT, TT dan HT, kendatipun anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat.

2. Upaya Hukum yang dapat ditempuh oleh Pemohon untuk mendapatkan Hak Asuhnya terhadap Anak.

Upaya hukum yang dapat ditempuh penggugat adalah dengan mengajukan upaya hukum banding. Upaya hukum Upaya hukum yang dapat ditempuh penggugat adalah dengan mengajukan banding. Upaya hukum banding diadakan oleh pembuat undang-undang karena dikhawatirkan bahwa hakim yang adalah manusia biasa membuat kesalahan dalam menjatuhkan keputusan. Karena itu dibuka kemungkinan bagi orang yang dikalahkan untuk mengajukan permohonan banding kepada pengadilan tinggi.

Menurut ketentuan pasal 3 UU darurat No. 1 tahun 1951 peraturan hukum acara perdata untuk pemeriksaan ulangan atau banding pada pengadilan tinggi adalah peraturan-peraturan tinggi dalam daerah Republic Indonesia dahulu itu. Peraturan-peraturan yang digunakan dalam daerah RI dahulu adalah:

- a. Untuk pemeriksaan ulangan atau banding perkara perdata abuat pengadilan tinggi di Jawa dan Madura adalah undang-undang No. 20 Tahun 1947.
- b. Untuk pemeriksaan ulangan atau banding perkara perdata buat pengadilan tinggi di luar Jawa dan Madura adalah rechtsterglement voor debuitengewesten (RBG).

Syarat untuk dapat dimintakan banding bagi perkara yang telah diputus oleh pengadilan dapat dilihat dalam pasal 6 UU No.20/1947 yang menerangkan, apabila besarnya nilai gugat dari perkara yang telah diputus itu lebih dari Rp.100,- atau kurang. Oleh salah satu pihak dari pihak-pihak yang berkepentingan dapat diminta supaya pemeriksaan itu diulangi oleh pengadilan tinggi yang berkuasa dalam daerah hukum masing-masing.

Dasar hukumnya adalah UU No 4/2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Pokok Kekuasaan dan UU No 20/1947 tentang Peradilan Ulangan. Permohonan banding harus diajukan kepada panitera Pengadilan Negeri yang menjatuhkan putusan (pasal 7 UU No 20/1947).

Urutan banding menurut pasal 21 UU No 4/2004 jo. pasal 9 UU No 20/1947 mencabut ketentuan pasal 188-194 HIR, yaitu:

1. ada pernyataan ingin banding
2. panitera membuat akta banding
3. dicatat dalam register induk perkara
4. pernyataan banding harus sudah diterima oleh terbanding paling lama 14 hari sesudah pernyataan banding tersebut dibuat.
5. pembeding dapat membuat memori banding, terbanding dapat mengajukan kontra memori banding.

Permohonan banding dapat diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan, atau setelah diberitahukan, dalam hal putusan tersebut diucapkan diluar hadir.

Terhadap permohonan banding yang diajukan melampaui tenggang waktu tersebut diatas, tetap dapat diterima dan dicatat dengan membuat surat keterangan Panitera, bahwa permohonan banding telah lampau.

Pernyataan banding dapat diterima, apabila panjar biaya perkara banding yang

ditentukan dalam SKUM oleh Meja Pertama, telah dibayar lunas. Apabila panjar biaya banding yang telah dibayar lunas, maka Pengadilan wajib membuat akta pernyataan banding, dan mencatat permohonan banding tersebut dalam Register Induk Perkara Perdata dan Register Banding.

Permohonan banding dalam waktu 7 (tujuh) hari harus telah disampaikan kepada lawannya. Tanggal penerimaan memori dan kontra memori banding harus dicatat, dan salinannya disampaikan kepada masing-masing lawannya, dengan membuat relas pemberitahuan/penyerahannya.

Sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, harus diberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) dan dituangkan dalam akta.

Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan banding diajukan, berkas banding berupa berkas A dan B harus sudah dikirim ke Pengadilan Tinggi. Biaya perkara banding untuk Pengadilan Tinggi harus disampaikan melalui Bank Pemerintah atau Kantor Pos, dan tanda bukti pengiriman uang harus dikirim bersamaan dengan pengiriman berkas yang bersangkutan.

Dalam menentukan biaya banding harus diperhitungkan:

1. biaya pencatatan pernyataan banding,
2. besarnya biaya banding yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi,
3. biaya pengiriman uang melalui Bank/Kantor Pos,
4. ongkos kirim berkas,
5. biaya pemberitahuan, berupa:
 - a. biaya pemberitahuan akta banding.
 - b. biaya pemberitahuan memori banding.
 - c. biaya pemberitahuan kontra memori banding.
 - d. biaya pemberitahuan memeriksa berkas bagi pembeding.
 - e. biaya pemberitahuan memeriksa berkas bagi terbanding.
 - f. biaya pemberitahuan bunyi putusan bagi pembeding.
 - g. biaya pemberitahuan bunyi putusan bagi terbanding.

Jika dalam petitum tidak ada permohonan tentang hak asuh dan hak nafkah anak, maka hakim juga tidak bisa berbuat banyak karena asas dalam acara perdata: hakim bersikap pasif dan *ultrapetita*. Asas hakim pasif artinya bahwa seorang hakim hanya diperkenankan memeriksa dan memutus segala sesuatu yang dituntut oleh

para pihak. Sementara asas *ultra petita* berarti seorang hakim tidak diperkenankan memeriksa dan memutus lebih dari pada yang dituntut.⁴

3. Pencapaian Tujuan Hukum, Yaitu Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum Dalam Masyarakat

Jika ditelusuri perkara dalam studi kasus ini, bagaimana suatu perkara yang telah dimenangkan dalam segala upaya hukum, atau telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, tidak dapat dinikmati manfaatnya oleh pihak yang menang oleh karena permohonan eksekusi atas putusan yang dimenangkan tidak dapat dijalankan. Bagaimana pencapaian tujuan hukum sesungguhnya jika didalam peradilan tidak dapat ditemukan keadilan demi memulihkan kerugian yang diderita walaupun segala upaya hukum telah dilewati dan dimenangkan.

Ada beberapa teori yang menjelaskan tujuan hukum dalam pencapaiannya pada kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum dalam masyarakat, yaitu;

a. Teori Keadilan Aristoteles

Pandangan-pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa kita dapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Lebih khususnya, dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang berdasarkan filsafat umum Aristoteles mesti dianggap sebagai inti ari filsafat hukumnya karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan.⁵ Yang sangat penting dari pandangannya ialah pendapat bahwa keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan.

Namun Aristoteles membuat perbedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit. Inilah yang sekarang biasa kita pahami tentang kesamaan dan yang kita maksudkan ketika kita mengatakan bahwa semua warga adalah sama di depan hukum. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya, prestasinya, dan sebagainya. Dari perbedaan ini Aristoteles menghadirkan banyak kontroversi dan perdebatan seputar keadilan.

⁴ Th. Kussunaryatun, *Hukum Acara Perdata*, UNS Pers, Surakarta, 1991, hlm. 10.

⁵ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004, hlm . 24.

Lebih lanjut Aristoteles membedakan keadilan menjadi jenis keadilan distributif dan keadilan korektif. Yang pertama berlaku dalam hukum publik yang kedua dalam hukum perdata dan pidana. Keadilan distributif dan korektif sama-sama rentan terhadap problema kesamaan atau kesetaraan dan hanya bisa dipahami dalam kerangkanya. Dalam wilayah keadilan distributif, hal yang penting ialah bahwa imbalan yang sama-rata diberikan atas pencapaian yang sama rata. Pada yang kedua yang menjadi persoalan ialah bahwa ketidaksetaraan yang disebabkan oleh, misalnya pelanggaran kesepakatan, dikoreksi dan dihilangkan.

b. Teori Keadilan menurut John Rawls

Lebih lanjut John Rawls menegaskan bahwa maka program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan yaitu pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.

Begitu pentingnya nilai keadilan dalam masyarakat ini ditegaskan di samping nilai kepastian hukum, haruslah menjamin keadilan dan kepastian hukum serta bermanfaat. Selain itu penegakan hukum diterapkan tanpa diskriminasi. Penegakan hukum yang tidak mengindahkan prinsip persamaan didepan hukum sehingga menghasilkan perilaku diskriminatif akan merusak tatanan sistem, sekaligus akan menciderai serta kegagalan dalam melaksanakan sistem yang menimbulkan citra buruk pada semua kalangan masyarakat.

c. Kemanfaatan Hukum dalam Masyarakat

Putusan Hakim mencerminkan kepastian hukum yaitu Hakim yang dalam menyelesaikan perkara perdata di Pengadilan, mempunyai tugas untuk menemukan hukum yang tepat. Hakim dalam menemukan hukum tidak cukup hanya mencari dalam undang-undang saja, sebab kemungkinan undang-undang tidak mengatur secara jelas dan lengkap, sehingga hakim harus menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Putusan Hakim juga mencerminkan kemanfaatan hukum untuk masyarakat, manakala hakim tidak saja menerapkan hukum secara tekstual belaka dan hanya mengejar keadilan semata, akan tetapi juga mengarah pada kemanfaatan dan

kepentingan masyarakat pada umumnya. Artinya hakim dalam menerapkan hukum, hendaklah mempertimbangkan hasil akhirnya nanti, apakah putusan hakim tersebut membawa manfaat atau kegunaannya bagi semua pihak. Hakim diharapkan dalam menerapkan undang-undang maupun hukum yang ada didasarkan pada tujuan atau kemanfaatannya bagi yang berperkara dan masyarakat.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam menjatuhkan putusan terhadap hak asuh terhadap anak karena gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima dimana antara petitum dengan posita surat gugatan tidak saling mendukung. Hal-hal yang diminta di dalam petitum tidak didukung dan didalilkan di dalam posita gugatan.

Berdasarkan pada petitum angka 4 surat gugatannya, Penggugat meminta untuk ditetapkan sebagai pengasuh ketiga anak Penggugat dengan Tergugat. Namun hal tersebut tidak didalilkan dan tidak diuraikan dasar dan alasan hukumnya di dalam posita surat gugatan. Demikian pula halnya pada petitum angka 5 surat gugatannya, Penggugat meminta agar Tergugat dibebani membayar biaya pemeliharaan ketiga anak Penggugat dengan Tergugat sebesar masing-masing Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tiap bulan. Akan tetapi hal tersebut tidak didalilkan dan tidak diuraikan dasar dan alasan hukumnya di dalam posita/pundamentum petendi surat gugatan, melainkan dengan begitu saja muncul atau dimunculkan di dalam petitum surat gugatan. Hal seperti ini bertentangan dengan hukum acara, khususnya dalam hal penyusunan surat gugatan yang baik dan benar, satu dan lain hal menjadikan surat gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Tergugat untuk mendapatkan hak asuhnya terhadap anak adalah Tergugat dapat mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Negeri Banda Aceh dalam rangka mendapatkan hak asuh terhadap anaknya.

Pencapaian tujuan hukum pada kasus ini tidak lah tercapai, hakim tidak mampu menerapkan undang-undang maupun hukum yang ada yang menjadi kekuasaannya, sehingga putusan hakim yang ditetapkan tidak mencapai tujuan hukum itu sendiri. Oleh akibat suatu putusan hak asuh anak harus berhakikat dan merujuk pada amar putusan yang telah ada, hakim tidak ingin melampaui batas kewenangan pengadilan sehingga terpaksa dan merujuk pada putusan tersebut walaupun penetapannya tidak menyelesaikan perkara itu sendiri. Padahal putusan yang baik adalah yang memperhatikan tiga nilai unsur tersebut yaitu

kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Sehingga dalam penetapan permohonan hak asuh anak setelah perceraian, putusan hakim tidak memenuhi unsur-unsur tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku

Adib Bahari, *Prosedur Gugatan Cerai Pembagian Harta Gono Gini Hak Asuh Anak*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012.

Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004.

Kussunaryatun Th, *Hukum Acara Perdata*, Surakarta: UNS Pers, 1991.

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak; Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2006.

Yahya Harahap M, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

2. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 35/Pdt.G/2015/PN-BNA.